



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan pemeliharaan jalan umum beserta sarana prasarannya;
- c. bahwa demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu dilakukan pengaturan mengenai pembangunan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

[Handwritten signature]

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

[Handwritten signature]

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);

[Handwritten signature and initials]

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
DAN
GUBERNUR BENGKULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Perusahaan pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.

10. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pelaku Usaha adalah pribadi, badan hukum, maupun non badan hukum
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan pembangunan serta pengawasan jalan.
13. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas.
15. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau rasa takut dalam berlalulintas.
16. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan.
17. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
18. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
19. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil perusahaan tambang dan hasil perusahaan perkebunan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas akuntabilitas;
- b. asas kepastian hukum;

- c. asas keadilan;
- d. asas keamanan dan keselamatan;
- e. asas terpadu;
- f. asas partisipatif;
- g. asas berkelanjutan, dan
- h. asas perlindungan kepentingan umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengaturan penggunaan jalan umum untuk tidak dipergunakan mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan bertujuan untuk:

- a. mendorong terwujudnya pembangunan jalan khusus bagi pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan;
- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum setelah adanya jalan khusus.
- (2) Hasil perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi batu bara, biji besi, dan hasil tambang lainnya.
- (3) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, crude palm oil, dan hasil perkebunan lainnya.

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan jalur khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan sebelum adanya jalan khusus.
- (2) Setiap angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum yang ditetapkan sebagai jalur khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 8 (delapan) ton sesuai dengan kondisi kelas jalan yang dilewati.

- (3) Jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Jalan Khusus

Pasal 6

- (1) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.
- (2) Pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, setelah peraturan daerah ini disahkan.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan jalan khusus tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain.
- (2) Apabila penyelesaian pembangunan jalan khusus dapat diselesaikan lebih cepat daripada jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, jalan khusus tersebut harus segera digunakan.
- (3) Jalan khusus yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (4) Pembangunan jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas angkutan hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. APILL untuk jalan persimpangan; dan
 - d. alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan, penyelenggara jalan khusus menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Setelah menerima penyerahan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten/kota menetapkan fungsi bekas jalan khusus tersebut sebagai jalan umum.

Bagian Ketiga**Perencanaan**

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus wajib disesuaikan dengan rencana Induk Jaringan Jalan dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan daya dukung untuk menerima sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (3) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim khusus yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;

Handwritten signature and initials on the right margin.

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap penanggungjawab usaha dan/atau pemegang izin penggunaan jalan umum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bentuk sanksi administratif yang diberikan berupa:
 - a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan;
 - b. Pencabutan izin penggunaan jalur khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan;
 - c. Penangguhan izin usaha angkutan;
 - d. Pencabutan izin usaha angkutan; atau
 - e. Denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VI**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mengangkut hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Daerah.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, kecuali jalan khusus dimaksud telah selesai dibangun sebelum waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 - 08 - 2013


GUBERNUR BENGKULU,


H. JUNAIDI HAMSyah

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 - 08 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


H. ASNAWI A. LAMAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2013

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang serta hasil perusahaan perkebunan, Bengkulu harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

g. v. m.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah pemerintah memberikan rasa aman bagi pengguna jalan umum dan jalan khusus. Asas keselamatan adalah pemerintah menjamin keselamatan pengguna jalan umum dan jalan khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan perawatan terhadap konstruksi jalan umum dan jalan khusus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan kepentingan umum" adalah setiap orang agar dapat mendahulukan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil pertambangan lainnya : pasir, batu, emas, batu alam, koral, pasir besi.

Ayat (3)

Hasil perkebunan lainnya : karet, kopi, palawija, pokat, pisang, manggis, rambutan, duku, durian.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
NOMOR 6

[Handwritten signatures and initials on the right margin]